



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LANGKAT

Nomor : 3

TAHUN 1997

SERI : B No : 3

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LANGKAT

NOMOR : 24 TAHUN 1996

T E N T A N G

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LANGKAT NOMOR 3 TAHUN 1990 TENTANG RETRIBUSI PANGKALAN DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LANGKAT.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LANGKAT

- Menimbang :
- a. bahwa tarif retribusi pangkalan dalam Daerah Tingkat II Langkat yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat Nomor 3 Tahun 1990 tidak sesuai lagi dengan perkembangan perekonomian pada saat ini perlu dilakukan perubahan;
 - b. bahwa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Retribusi Pangkalan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat perlu diterbitkan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Utara Jo Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Perpindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dari Binjai ke Stabat Jo Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang;
 - 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
 - 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
 - 4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Jo Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksana Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

5. Peraturan Menteri Kehakiman Nomor M.18.PW.07.03 Tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan, pengusulan, pengangkatan, Mutasi dan Pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
6. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.05.PW.07.03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk-Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LANGKAT TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LANGKAT NOMOR 3 TAHUN 1990 TENTANG RETRIBUSI PANGKALAN DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LANGKAT.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat Nomor 3 Tahun 1990 tentang Retribusi Pangkalan dalam Kabupaten Daerah Tingkat - II Langkat yang disyahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor 188.342-56/Tahun 1992 tanggal 23 Juni 1992 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat Nomor 2 Nomor 12 Oktober 1992 Seri B, dirubah pertama kaliya sebagai berikut :

A. BAB III Pasal 3 Ayat (2) dirubah dan harus dibaca :

(2) Besarnya retribusi ditetapkan sebagai berikut :

a. Kelas Ia sebesar	Rp. 10.000,-/m ²
b. Kelas Ib sebesar	Rp. 8.500,-/m ²
c. Kelas Ic sebesar	Rp. 7.500,-/m ²
d. Kelas Id sebesar	Rp. 100,-/kg
e. Kelas II sebesar	Rp. 5.000,-/m ²
f. Kelas III sebesar	Rp. 3.500,-/m ²
g. Kelas IV sebesar	Rp. 1.500,-/m ²

B. BAB III

- B. BAB III Pasal 3 ditambah satu ayat sehingga menjadi 6 (enam) ayat dan dibaca sebagai berikut :
- (6) a. Kelas Ia terdiri dari :
- Arang Keranjang/goni.
 - Udang.
 - Papan dan broti.
- b. Kelas Ib terdiri dari :
- Kayu besar bulat
 - Kayu Log (Gelondongan)
 - Kayu Balok bulat dan belah
 - Terblow.
 - Getah seet.
- c. Kelas Ic terdiri dari :
- Getah Lumps
 - Getah bantal
 - Getah mangkok
- d. Kelas Id terdiri dari :
- Arang Bakau
 - Kayu Bakau batal arang.
- e. Kelas Ii terdiri dari :
- Jeruk Manis/Nipis
 - Kepiting, ketam, kerang, kepah, bekicot, kodok,
 - kerang kuning, hijau, putih, merah,
 - kacang kupas dan kacang tanah kering berkulit.
 - kemiri kupas,
 - Biji coklat/kopi/cengkeh.
 - Getah tanah plat
 - kelapa bulat/cungkil (kopra).
 - Getah cair.
 - Ikan basah/ikan asin.
- f. Kelas III terdiri dari :
- kayu bahan-bahan
 - kayu nibung
 - kayu rambung bakau
 - bambu
 - kayu bengsal/damar/sempengan/rambung asap.
 - Durian
 - D u k u.
- g. Kelas IV terdiri dari :
- Kayu api laut/darat
 - kayu sisa
 - Plywood.

- Batang kelapa/sagu
- Pucuk Nipah
- Ijuk aren.
- Atap rumbia/nipah
- Pinang, jernang, kolang kaling, gula aren
- Sagu aren/rumbia, tepung kanji, gaplek,
- Jsgung bulat/pipil, sergam, ampeu minyek selapau.
- Kemenyan, kulit penyamah, togbausu, buah langsat.
- Rambutan, cempedak, manggis, semengka, ramboe.
- Nenas, asam gelugur, buah nangka/gori, pisang.
- Sekam, dedak, abu dapur, ubi kayu/rambut.
- Catisi, petali, jeungkol.
- sayur mayur lainnya.
- Timun, kurum, tempuhng kelapa.
- lidi sawit, lidi kelapa, dan lidi ijuk.
- Bengkuung.
- Pepaya.
- B a r e .
- S i p u t
- Kacang-kacangan.

Pasal. II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak terangkum diundangkannya.

Agar setiap orang mengetahuinya, diberintahkan pengaduanan Peraturan Daerah ini dengan penerbitannya dalam Lembaran Daerah kabupaten Daerah Tingkat II Langkat.

"Ditetapkan di S tabat
pada tanggal 30 Oktober 1996".

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TA.II LANGKAT
K R T U A ,

BUPATI REPUBLIK DAERAH TINGKAT II
L A N G K A T

D.T.O

D.T.O

H. M. HARDI YARVA

Dra. H. ZULKIYLI MARAHAP

Diayuhkan oleh Gubernur KDI Tingkat I -
Sumatera Utara dengan keputusan :

Nomor : 108.342-6/Tahun 1997.
Tanggal : 4 Februari 1997.

Diundangkann dalam Lembaran Daerah kabu -
patesa Daerah Tingkat II Langkat :

Nomor : - 3 -
Tanggal : 18 Maret 1997
Seri : - B -

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH

Dra. H. A C H Y A R
PUBERNA
NIP.010042917.-